



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN

Jalan Dewi Sartika No 44, Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,
KodePos 67111, Telepon (0343) 418707

Pos-el lurah.bangilan@pasuruankota.go.id, Laman <https://bangilan.pasuruankota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 09 / 423.404.04 / 2024
TENTANG
POSYANDU REMAJA “ KHATULISTIWA ”
KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2025

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada remaja dan keluarga remaja, perlu diadakan kegiatan Posyandu Remaja;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk Posyandu Remaja “Khatulistiwa” Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
11. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
13. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH BANGILAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.
- KESATU** : Membentuk Posyandu Remaja di Wilayah Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama “Khatulistiwa” dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Posyandu Remaja
 - b. Melaksanakan Kegiatan Posyandu Remaja sesuai jadwal
 - c. Menerapkan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) dan memberikan penyuluhan tentang masalah-masalah remaja
 - d. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan
 - e. Membuat laporan kegiatan
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina;
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Fungsi dari Pengurus Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- a. PEMBINA
 1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan Posyandu Remaja
 2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Peningkatan Pelayanan kepada Remaja dan Keluarga Remaja.
 3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada Posyandu Remaja
 4. Meningkatkan kompetensi Kader Posyandu Remaja
 5. Memotivasi dan menggali potensi Kelompok serta Pembinaan kesertaan ber-KB bagi keluarga anggota kelompok Bina Keluarga Remaja

6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Posyandu Remaja
 7. Pendataan dan Pemetaan
 8. Monitoring dan evaluasi pembina
- b. BIDANG PENDIDIKAN DAN KONSELOR SEBAYA
1. Memotivasi remaja untuk ikut menjadi anggota Posyandu Remaja
 2. Memberikan penyuluhan dan menyampaikan materi kepada anggota Posyandu Remaja.
 3. Bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan.
 4. Kunjungan rumah apabila diperlukan
 5. Pencatatan dan pelaporan.
 6. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidaritas kelompok
- c. KETUA
1. Bertanggung jawab kepada Lurah
 2. Melaksanakan kegiatan rutin Posyandu Remaja satu kali dalam sebulan
 3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Posyandu Remaja.
 4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
 5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
 6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan Menjamin kerjasama dengan Pembina dan Mitra Terkait (termasuk dalam hal Merujuk peserta Posyandu Remaja kepada Konselor KS ke Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
- d. SEKRETARIS
1. Bertanggung jawab kepada Ketua.
 2. Mengelola administrasi dan melaksanakan program-program kesekretariatan
 3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat
 4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali persemester

5. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidaritas Kelompok.

e. BENDAHARA

1. Bertanggung jawab kepada Ketua
2. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber dana yang mempunyai komitmen mendukung pelaksanaan program-program Kelompok.
3. Menata dan menertibkan sistem administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan kelompok
4. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumber dana Kelompok
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidaritas Kelompok;

KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Posyandu Remaja ini adalah 1 (satu) tahun, dihitung sejak keputusan ini ditetapkan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Kelurahan : Bangilan
Pada tanggal : 23 Desember 2024

LURAH BANGILAN



KUTBUDIN AIBA

Penata Tk. I

NIP. 19870516 200602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
2. Kepala UPT Puskesmas Kebonsari Kota Pasuruan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
4. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN LURAH
BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 09 /423.404.04/ 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA “ KHATULISTIWA ”
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

1. Penanggung Jawab & Pelindung : Lurah Kelurahan Bangilan
2. Pembina : 1. Kepala UPT Puskesmas Kebonsari
2. Penyuluh KB
3. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
3. Seksi Pendidik Dan Konselor : 1. Dokter Koordinator Pelayanan Kesehatan
Anak Usia Sekolah Dan Remaja
2. Pembina dan Bidan Kelurahan Karanganyar
3. Koordinator Pelayanan Kesehatan Anak Usia
Sekolah Dan Remaja
4. Pelaksana
 - a. Ketua : Nama : Yasmin Kurniasari
NIK : 3575026906060001
Alamat : Jl. RA.Kartini RT.001/RW.004
Kelurahan Bangilan
 - b. Wakil Ketua : Nama : Luluk Afidah
NIK : 3575024409030002
Alamat : Jl.Dewi Sartika V/257
RT.001/RW.003 Kelurahan Bangilan
 - c. Bendahara : Nama : Keylla Aurelia Rahmita
NIK : 3575044511090001
Alamat : Jl.Dewi Sartika RT.003/RW.003
Kelurahan Bangilan
 - d. Sekretaris : Nama : Zakiyah Azzahra Habibi
NIK : 3575026007080001
Alamat : Jl. RA.Kartini V/1 RT.001/RW.004
Kelurahan Bangilan
 - e. Anggota : Nama : Dzikra Azzahrah Ramadhani
NIK : 3575026208090002
Alamat : Jl. Dewi Sartika RT .002/RW.003

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO


KUTBUDIN AIBA

Penata Tk. I

NIP. 19870516 200602 1 001

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN LURAH
BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 09 / 423.404.04 / 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

JADWAL PELAKSANAAN POSYANDU REMAJA “ KHATULISTIWA ”
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NAMA POSREM	TEMPAT	JADWAL TANGGAL TIAP BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
KHATULISTIWA	WILAYAH KELURAHAN BANGILAN	12	9	-	13	18	15	13	10	14	5	9	7

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO



KUTBUDIN AIBA

Penata Tk. I

NIP. 19870516 200602 1 001